

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS DARI RESIKO MIS SELLING OLEH AGEN ASURANSI UNITLINK

Fitrie Faradita Harahap<sup>1</sup>, Dedi Harianto<sup>2</sup>, Mulhadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sumatera Utara

[dittafitrie5@gmail.com](mailto:dittafitrie5@gmail.com)<sup>1</sup>, [dedi@usu.ac.id](mailto:dedi@usu.ac.id)<sup>2</sup>, [mulhadiusu@gmail.com](mailto:mulhadiusu@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam produk asuransi unit link merupakan aspek penting dalam mewujudkan keadilan bagi konsumen di sektor jasa keuangan. Praktik mis selling yang dilakukan oleh agen asuransi kerap menimbulkan kerugian bagi pemegang polis akibat pemberian informasi yang tidak akurat, menyesatkan, atau tidak transparan mengenai manfaat dan risiko produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep mis selling, pengaturan hukum yang melindungi pemegang polis, serta hambatan dalam upaya penegakan perlindungan hukum terhadap tindakan mis selling oleh agen asuransi unit link. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang polis, masih terdapat kendala berupa lemahnya pengawasan terhadap perilaku agen, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta sulitnya pembuktian dalam praktik hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan edukasi keuangan bagi masyarakat, serta optimalisasi penegakan hukum guna memberikan perlindungan yang maksimal bagi pemegang polis dalam menghadapi risiko mis selling produk asuransi unit link.

**Kata Kunci:** Legal Protection; Policyholders; Mis Selling; Unit Link Insurance; Financial Services Authority.

### Abstract

*Legal protection for policyholders in unit-linked insurance products is an important aspect in realizing justice for consumers in the financial services sector. Mis-selling practices carried out by insurance agents often cause losses to policyholders due to the provision of inaccurate, misleading, or non-transparent information regarding product benefits and risks. This research aims to analyze the concept of mis selling, legal arrangements that protect policyholders, as well as obstacles in efforts to enforce legal protection against acts of mis selling by unit link insurance agents. This research uses a normative method with a statutory approach, particularly Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023 on Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector. The results show that although regulations have provided guarantees of legal protection for policyholders, there are still obstacles in the form of weak supervision of agent behavior, low public financial literacy, and difficulty of proof in legal practice. Therefore, it is necessary to strengthen supervision, increase financial education for the community, and optimize law enforcement in order to provide maximum protection for policyholders in facing the risk of mis-selling unit-linked insurance products*

**Keywords:** Legal Protection; Policyholders; Mis Selling; Unit Link Insurance; Financial Services Authority.

**PENDAHULUAN**

Perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat pesat seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang beragam (Rifa'i, Purwoharyono, Selyna, & Utami, 2023). Salah satu produk yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau dikenal dengan istilah unit link. Kehadiran produk ini dipandang sebagai inovasi dalam dunia asuransi karena memberikan manfaat ganda kepada pemegang polis yaitu perlindungan jiwa dan manfaat investasi secara bersamaan (Safira, Ginga Nasrullah, & Aulia, 2021). Perusahaan asuransi kemudian berlomba-lomba menawarkan produk unit link dengan berbagai variasi dan keunggulan guna menarik minat masyarakat. Produk unit link dipasarkan secara langsung oleh perusahaan asuransi maupun melalui agen-agen asuransi yang telah mendapatkan lisensi resmi. Peran agen dalam hal ini menjadi sangat penting, dikarenakan agen merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan calon pemegang polis dalam memberikan informasi, penjelasan, dan penawaran produk. Agen asuransi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada calon pemegang polis telah memenuhi standar kebenaran, kejelasan, dan kejujuran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan agen dalam memasarkan produk asuransi juga sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam meyakinkan calon nasabah akan manfaat yang diperoleh dari produk yang ditawarkan.

Produk asuransi unit link merupakan produk asuransi jiwa yang menggabungkan antara manfaat proteksi dengan manfaat investasi dalam satu polis yang sama. Pola kerja produk ini memungkinkan sebagian dari premi yang dibayarkan oleh pemegang polis dialokasikan untuk membayar biaya asuransi sebagai bentuk perlindungan jiwa, sedangkan sebagian lainnya diinvestasikan ke dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, maupun instrumen pasar uang lainnya (Salviana, Krisnadi Nasution, & Evi Kongres, 2023). Keunikan dari produk unit link terletak pada adanya potensi pertumbuhan nilai investasi yang memberikan harapan kepada pemegang polis untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Namun demikian produk asuransi unit link juga memiliki risiko kerugian investasi yang tidak kecil mengingat dana yang diinvestasikan sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan. Perusahaan asuransi dan agen wajib menjelaskan secara rinci kepada calon pemegang polis tentang mekanisme kerja produk, manfaat yang diperoleh, risiko yang mungkin terjadi, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Permasalahan utama yang timbul dari kondisi tersebut adalah terjadinya praktik *mis selling* oleh agen asuransi yang mengakibatkan pemegang polis mengalami kerugian secara finansial (Rasmiaty, 2024). Agen asuransi dalam menjalankan tugasnya sering kali hanya berorientasi pada target penjualan tanpa mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan calon pemegang polis. Agen asuransi cenderung menawarkan produk unit link dengan iming-iming keuntungan investasi yang tinggi dan pasti tanpa menjelaskan bahwa produk tersebut memiliki risiko kerugian yang sangat besar apabila kinerja investasi tidak sesuai dengan ekspektasi. Selain itu, terdapat pula permasalahan terkait dengan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap perilaku agen asuransi dalam memasarkan produk unit link. Perusahaan asuransi sebagai pemberi kerja tidak sepenuhnya mampu mengawasi setiap tindakan agen di lapangan, sehingga banyak agen yang bertindak di luar batas kewenangannya dengan menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini semakin diperparah dengan fakta bahwa sebagian besar agen asuransi bekerja dengan sistem komisi yang besarnya bergantung pada jumlah premi yang berhasil dikumpulkan, sehingga agen cenderung menghalalkan segala cara demi mencapai target penjualan (Adil Fauzan, 2021).

Akibat dari permasalahan di atas Pemegang polis yang menjadi korban *mis selling* akan

mengalami kerugian secara finansial karena telah membayarkan premi dalam jumlah besar namun tidak mendapatkan manfaat sebagaimana yang dijanjikan oleh agen asuransi (Andri, Susanto, & Marlina, 2023). Pada faktanya pemegang polis kehilangan seluruh investasinya karena nilai polisnya habis untuk membayar biaya asuransi dan biaya administrasi, sementara nilai investasi tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Dampak lainnya yaitu menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia. Ketidakpuasan dan kekecewaan yang dialami oleh pemegang polis akan tersebar luas di masyarakat dan berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk membeli produk asuransi, khususnya produk unit link (Aurellia Mutiara Rachellino, 2024). Ketika kondisi ini terus berlanjut, maka industri asuransi akan mengalami kesulitan dalam berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pemegang polis karena tidak adanya jaminan perlindungan hukum yang efektif dan memadai. Pemegang polis yang merasa dirugikan sering kali tidak mengetahui harus kemana mereka mengadu atau bagaimana cara menuntut hak-haknya. Regulasi yang ada saat ini dinilai belum mampu memberikan perlindungan secara optimal kepada pemegang polis dari praktik mis selling oleh agen asuransi. Oleh karena itu, negara melalui Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga-lembaga terkait lainnya harus segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi pemegang polis, termasuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap perilaku agen asuransi.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi unit link dari risiko mis selling oleh agen asuransi (Efendi, 2022). Pendekatan yuridis normatif menempatkan hukum sebagai norma yang tertulis dan dijadikan sebagai dasar dalam mengkaji permasalahan hukum yang terjadi secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU 8/1999) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta bahan hukum sekunder berupa literature (selanjutnya disebut Peraturan OJK 22/2023), jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang relevan (Muhaimin, 2020). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai kepastian hukum, perlindungan hukum, dan upaya penegakan hukum bagi pemegang polis yang mengalami kerugian akibat praktik mis selling. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis dalam penguatan perlindungan hukum bagi konsumen jasa keuangan khususnya di sektor perasuransian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Makna Mis Selling Yang Dilakukan Oleh Agen Asuransi Unitlink Dapat Merugikan Pemegang Polis**

Makna mis selling yang dilakukan oleh agen asuransi unit link memiliki relevansi yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam karena berhubungan langsung dengan perlindungan hukum bagi pemegang polis sebagai konsumen dalam sektor jasa keuangan.

Praktik mis selling dalam industri asuransi merupakan perbuatan agen asuransi yang menawarkan dan memasarkan produk asuransi unit link kepada calon pemegang polis secara tidak jujur, tidak transparan, dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agen asuransi dalam hal ini secara sengaja atau karena kelalaiannya menyampaikan informasi yang tidak benar, tidak lengkap, atau bahkan menyesatkan sehingga mendorong calon pemegang polis untuk membeli produk asuransi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Produk asuransi unit link sebagai salah satu bentuk inovasi dalam industri perasuransian mengandung dua unsur utama yaitu proteksi dan investasi yang digabungkan dalam satu polis. Karakteristik produk ini menyebabkan pemegang polis tidak hanya memperoleh manfaat perlindungan jiwa tetapi juga dihadapkan pada risiko investasi yang dipengaruhi oleh fluktuasi pasar. Agen asuransi memiliki kewajiban hukum untuk menjelaskan secara rinci kepada calon pemegang polis mengenai seluruh aspek produk, termasuk manfaat, risiko, biaya-biaya, dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam polis. Kewajiban tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa calon pemegang polis memahami secara utuh produk yang akan dibelinya sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang benar dan lengkap.

Fenomena mis selling dalam praktik pemasaran produk asuransi unit link terjadi ketika agen asuransi gagal atau bahkan sengaja tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan penjelasan yang benar dan jujur kepada calon pemegang polis (Budiman, Dialog, Rifa'i, & Hanifah, 2022). Agen asuransi cenderung menonjolkan aspek keuntungan investasi secara berlebihan tanpa menyampaikan risiko kerugian yang dapat terjadi. Calon pemegang polis kemudian tergiur oleh janji keuntungan yang tinggi dan memilih untuk membeli produk asuransi unit link tanpa memahami bahwa investasi yang dilakukan memiliki risiko yang sangat besar dan tidak menjamin keuntungan sebagaimana dijanjikan oleh agen asuransi. Perbuatan agen asuransi yang melakukan mis selling secara nyata bertentangan dengan ketentuan UU 8/1999 yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Pemegang polis sebagai konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi secara transparan mengenai seluruh aspek produk asuransi yang dibelinya. Pelanggaran terhadap hak konsumen tersebut menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pemegang polis sebagai akibat dari tindakan mis selling yang dilakukan oleh agen asuransi.

Otoritas Jasa Keuangan secara tegas mewajibkan setiap pelaku usaha jasa keuangan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan pemasaran produk dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, jujur, dan mengedepankan kepentingan konsumen. Pelaku usaha jasa keuangan termasuk agen asuransi wajib menyampaikan informasi yang lengkap dan tidak menyesatkan agar konsumen memahami manfaat, risiko, biaya, serta hak dan kewajiban yang timbul dari produk atau layanan yang dibelinya. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa praktik mis selling oleh agen asuransi unit link masih sering terjadi dan menimbulkan kerugian besar bagi pemegang polis. Banyak pemegang polis yang merasa dirugikan karena dana yang telah disetorkan sebagai premi berakhir tanpa memberikan manfaat investasi sebagaimana yang dijanjikan oleh agen. Pemegang polis baru menyadari bahwa produk yang dibelinya memiliki risiko besar setelah menerima laporan investasi yang menunjukkan nilai investasi menurun drastis atau bahkan habis karena biaya-biaya yang dibebankan oleh perusahaan asuransi. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa agen asuransi telah mengabaikan kewajiban hukumnya dalam memberikan penjelasan secara transparan kepada pemegang polis (Syafitri, 2021).

Kerugian yang dialami oleh pemegang polis akibat praktik mis selling tidak hanya

bersifat materiil tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi secara keseluruhan. Pemegang polis merasa ditipu dan dikecewakan oleh agen asuransi yang seharusnya memberikan perlindungan tetapi justru menjadi sumber kerugian. Keadaan ini memicu terjadinya banyak pengaduan dan sengketa antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi yang pada akhirnya harus diselesaikan melalui jalur hukum atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dampak negatif dari mis selling juga menyebabkan menurunnya minat masyarakat untuk membeli produk asuransi unit link karena adanya ketakutan akan risiko kerugian yang tidak dijelaskan secara terbuka oleh agen asuransi. Perbuatan mis selling yang dilakukan oleh agen asuransi unit link secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah melanggar kewajiban hukum untuk memberikan informasi yang benar dan jujur kepada konsumen. Pemegang polis yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan asuransi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan agen yang berada di bawah kendalinya. Prinsip pertanggungjawaban pelaku usaha jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK 22/2023 menegaskan bahwa perusahaan asuransi wajib bertanggung jawab atas setiap tindakan agen yang merugikan konsumen.

Kewajiban perusahaan asuransi untuk bertanggung jawab atas tindakan mis selling oleh agen juga sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Pemegang polis sebagai konsumen memiliki posisi yang lemah dalam hubungan hukum dengan perusahaan asuransi dan agen asuransi sehingga negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif dan memadai (Rizqy et al., 2023). Negara melalui Otoritas Jasa Keuangan harus memastikan bahwa setiap agen asuransi menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap kegiatan pemasaran produk asuransi unit link. Upaya pencegahan terhadap praktik mis selling oleh agen asuransi unit link harus dilakukan secara sistematis melalui peningkatan pengawasan, pemberian sanksi tegas terhadap agen yang melakukan pelanggaran, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai pemegang polis. Perusahaan asuransi juga harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja agen dan memberikan pelatihan secara intensif agar agen memahami secara utuh produk yang dipasarkan serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan di lapangan.

Perlindungan hukum bagi pemegang polis dari risiko mis selling juga harus diwujudkan melalui penyempurnaan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif agar mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan harus memperketat aturan mengenai tata cara pemasaran produk asuransi unit link dan memastikan bahwa setiap agen asuransi mematuhi ketentuan yang berlaku. Pengawasan terhadap kegiatan agen asuransi harus ditingkatkan agar setiap bentuk penyimpangan atau pelanggaran dapat terdeteksi sejak dini dan segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemegang polis sebagai konsumen harus diberikan akses yang mudah dan cepat untuk menyampaikan pengaduan serta menuntut hak-haknya apabila mengalami kerugian akibat praktik mis selling. Otoritas Jasa Keuangan harus memperkuat keberadaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan agar mampu menjadi sarana yang efektif dalam menyelesaikan sengketa antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi secara adil dan transparan. Negara juga harus mendorong agar setiap penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi pemegang polis sebagai pihak yang lemah dalam hubungan hukum (Budiman et al., 2022). Makna mis selling dalam industri asuransi unit link tidak hanya sebatas perbuatan menyimpang dari agen asuransi

tetapi juga mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Keberadaan praktik mis selling menunjukkan bahwa regulasi dan pengawasan yang ada saat ini belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pemegang polis sebagai konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dalam sistem pengawasan dan perlindungan hukum di sektor asuransi agar mampu menciptakan industri asuransi yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Perbuatan mis selling yang dilakukan oleh agen asuransi unit link pada akhirnya akan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar bagi industri asuransi secara keseluruhan karena menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi. Industri asuransi akan mengalami penurunan pertumbuhan apabila masyarakat merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dari negara. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bersama-sama memperkuat sistem perlindungan hukum bagi pemegang polis dan memastikan bahwa setiap agen asuransi menjalankan tugasnya secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab.

## **2. Pengaturan perlindungan bagi pemegang polis dari resiko Mis Selling**

Perlindungan hukum bagi pemegang polis dari risiko mis selling oleh agen asuransi unit link merupakan wujud konkret hadirnya negara dalam melindungi konsumen sektor jasa keuangan, khususnya industri perasuransian. Produk asuransi unit link sebagai produk kompleks yang menggabungkan proteksi jiwa dan investasi memiliki risiko yang tinggi apabila tidak disertai dengan transparansi informasi dan edukasi yang memadai kepada pemegang polis. Kondisi tersebut menuntut adanya regulasi yang tegas, sistematis, dan efektif guna mencegah terjadinya penyimpangan oleh agen asuransi yang dapat merugikan pemegang polis sebagai konsumen. Pada ketentuan Pasal 4 huruf c UU 8/1999 mengatur bahwa setiap konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan atas barang dan atau jasa yang ditawarkan. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi pemegang polis sebagai konsumen untuk mendapatkan informasi secara utuh dari agen asuransi mengenai manfaat, risiko, serta kewajiban yang timbul dari produk asuransi unit link. Agen asuransi wajib memenuhi kewajiban hukum untuk menyampaikan informasi secara transparan dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegagalan agen asuransi dalam menjalankan kewajiban tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami oleh pemegang polis (Rambe & Sekarayu, 2022).

Perlindungan hukum bagi pemegang polis secara khusus diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU 40/2014) yang menetapkan larangan bagi setiap orang untuk memberikan pernyataan yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak lengkap dalam kegiatan usaha perasuransian. Ketentuan tersebut secara tegas mewajibkan agen asuransi untuk menyampaikan informasi secara akurat dan lengkap kepada pemegang polis terkait setiap produk yang ditawarkan. Penyampaian informasi yang tidak benar atau menyesatkan oleh agen asuransi kepada pemegang polis merupakan bentuk pelanggaran hukum yang berdampak pada lahirnya pertanggungjawaban secara administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi pemegang polis juga diperkuat melalui ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU 40/2014 yang mengatur mengenai sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa negara melalui Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penindakan hukum terhadap agen maupun perusahaan asuransi yang terbukti melakukan praktik mis selling yang merugikan

pemegang polis sebagai konsumen (Zubaidah1), Indra Perdana2), 2019).

Perlindungan hukum bagi pemegang polis semakin diperkuat melalui pengaturan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Peraturan OJK 22/2023) secara tegas mengatur bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen secara konsisten dan bertanggung jawab. Prinsip perlindungan konsumen tersebut menuntut setiap pelaku usaha jasa keuangan termasuk perusahaan asuransi beserta agen pemasarnya untuk mengutamakan kepentingan konsumen dalam setiap kegiatan penawaran produk maupun pelaksanaan perjanjian. Kewajiban hukum tersebut bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum seperti praktik *mis selling* yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang polis sebagai pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dari hukum. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan di sektor jasa keuangan wajib memastikan bahwa setiap pelaku usaha jasa keuangan telah menerapkan prinsip perlindungan konsumen secara optimal sebagai wujud nyata dari pelaksanaan kewajiban hukum untuk melindungi kepentingan pemegang polis dari risiko kerugian akibat tindakan agen asuransi yang tidak bertanggung jawab.

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan OJK 22/2023 mengatur secara tegas bahwa perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan wajib menerapkan beberapa prinsip fundamental sebagai landasan dalam setiap kegiatan usaha. Prinsip tersebut meliputi kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan edukasi yang memadai kepada konsumen agar setiap konsumen memahami secara jelas manfaat, risiko, dan kewajiban dari produk atau layanan yang ditawarkan. Kewajiban tersebut juga mencakup penerapan keterbukaan dan transparansi informasi sehingga setiap konsumen mendapatkan penjelasan yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan atas seluruh aspek produk yang dipasarkan oleh agen asuransi. Pelaku usaha jasa keuangan wajib memperlakukan konsumen secara adil dan menjalankan perilaku bisnis yang bertanggung jawab sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dari tindakan curang dan merugikan. Ketentuan tersebut juga mewajibkan pelaku usaha untuk melindungi aset, privasi, dan data konsumen agar tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan di luar perjanjian. Penyelesaian pengaduan dan sengketa juga diatur secara efektif dan efisien sebagai bentuk jaminan hukum bagi konsumen dalam menuntut haknya apabila mengalami kerugian. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib menaati prinsip penegakan kepatuhan serta menjamin persaingan usaha yang sehat guna mewujudkan perlindungan hukum yang maksimal bagi konsumen termasuk pemegang polis asuransi unit link (Pradnya Dewi & Dewi Kasih, 2020).

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan OJK 22/2023 menyatakan bahwa setiap Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, atau perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan maupun pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab penuh untuk mengganti setiap kerugian yang dialami oleh pemegang polis apabila terjadi tindakan *mis selling* oleh agen asuransi yang bertugas menawarkan dan memasarkan produk asuransi unit link. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dilepaskan atau dialihkan kepada agen asuransi sebagai individu karena agen merupakan bagian dari sistem pemasaran yang berada di bawah pengawasan dan kendali perusahaan asuransi. Prinsip tanggung jawab tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis guna menjamin kepastian hukum dan keadilan atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen asuransi.

Perlindungan hukum bagi pemegang polis dari risiko mis selling juga diperkuat melalui pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU 40/2014 menyatakan memberikan hak kepada pemegang polis untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat tindakan agen asuransi melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Mekanisme penyelesaian sengketa tersebut bertujuan memberikan kemudahan akses bagi pemegang polis yang mengalami kerugian untuk mendapatkan keadilan tanpa harus menempuh jalur peradilan yang panjang dan rumit. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dibentuk dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus setiap sengketa antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi secara objektif, adil, dan transparan. Ketentuan tersebut memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemegang polis agar setiap kerugian yang timbul akibat praktik mis selling oleh agen asuransi dapat diselesaikan melalui mekanisme yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) memberikan akses hukum yang lebih mudah bagi pemegang polis untuk memperjuangkan hak-haknya tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan rumit. LAPS SJK memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pemberian sanksi administratif maupun pidana kepada agen atau perusahaan asuransi yang terbukti melakukan mis selling harus dilakukan secara tegas dan konsisten sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera kepada agen dan perusahaan asuransi agar tidak melakukan praktik mis selling yang dapat merugikan pemegang polis di masa mendatang. Selain itu, peningkatan literasi keuangan masyarakat juga harus menjadi prioritas guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam produk asuransi unit link. Pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang polis dari risiko mis selling oleh agen asuransi unit link telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun efektivitas dari pengaturan tersebut sangat bergantung pada pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan harus terus memperkuat sistem pengawasan, mempertegas sanksi bagi pelanggar, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar perlindungan hukum bagi pemegang polis dapat terwujud secara nyata dan efektif.

### **3. Hambatan Dalam Upaya Penegakan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Terhadap Kegiatan Mis Selling Yang Dilakukan Agen Asuransi Unitlink**

Penegakan perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap kegiatan mis selling yang dilakukan oleh agen asuransi unit link merupakan tantangan nyata yang dihadapi dalam praktik industri perasuransian di Indonesia. Produk asuransi unit link yang bersifat kompleks karena mengandung dua unsur utama yaitu proteksi jiwa dan investasi menuntut pemahaman yang baik dari pemegang polis agar dapat memahami manfaat serta risiko yang melekat di dalamnya. Ketidaktahuan masyarakat mengenai karakteristik produk asuransi unit link menjadikan posisi pemegang polis semakin lemah dalam menghadapi potensi kerugian akibat tindakan mis selling yang dilakukan oleh agen asuransi. Literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih tergolong rendah menjadi hambatan utama dalam upaya penegakan perlindungan hukum bagi pemegang polis. Mayoritas pemegang polis tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai skema kerja produk asuransi unit link, termasuk perhitungan premi, biaya akuisisi, risiko investasi, hingga mekanisme pencairan klaim. Ketidaktahuan tersebut menyebabkan

masyarakat mudah terjebak dalam janji-janji keuntungan yang disampaikan oleh agen asuransi tanpa memahami bahwa produk yang dibeli juga mengandung risiko kerugian. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh kecenderungan agen asuransi yang lebih menonjolkan aspek investasi daripada menjelaskan risiko yang melekat dalam produk unit link (Ansyari, 2024).

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik *mis selling* oleh agen asuransi masih sangat lemah dan belum optimal dijalankan oleh OJK sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara. OJK masih menghadapi kendala dalam menjangkau secara langsung perilaku agen yang berinteraksi dengan calon pemegang polis di lapangan. Sistem pengawasan yang lebih terfokus kepada perusahaan asuransi sebagai badan hukum menyebabkan pengawasan terhadap individu agen asuransi tidak berjalan efektif. Akibatnya, banyak agen yang melakukan pelanggaran dalam praktik pemasaran produk asuransi unit link tanpa mendapatkan sanksi atau tindakan tegas dari otoritas terkait. Penegakan hukum yang ada belum memberikan jaminan perlindungan hukum secara maksimal bagi pemegang polis karena sulitnya pembuktian dalam praktik *mis selling* oleh agen asuransi. Pemegang polis yang merasa dirugikan sering kali kesulitan mengumpulkan bukti bahwa agen asuransi telah melakukan penyimpangan dalam proses penawaran produk. Agen asuransi yang hanya memberikan penjelasan secara lisan kepada calon pemegang polis tanpa menyertakan bukti tertulis menyulitkan proses pembuktian di hadapan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan pemegang polis berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki cukup bukti untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dari agen asuransi maupun perusahaan asuransi (Nurainiyah, Astawa, & Setiady, 2024).

Perusahaan asuransi sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab hukum atas perbuatan agen asuransi sering kali berupaya menghindari tanggung jawabnya dengan alasan bahwa tindakan *mis selling* adalah perbuatan pribadi agen. Pemisahan tanggung jawab antara perusahaan asuransi dan agen menjadi celah hukum yang kerap dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi untuk melepaskan diri dari kewajiban mengganti kerugian yang dialami oleh pemegang polis. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak secara tegas mengatur batasan tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap perbuatan agen menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penegakan perlindungan hukum bagi pemegang polis. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) juga belum maksimal memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pemegang polis. Banyak pemegang polis yang tidak mengetahui keberadaan dan fungsi lembaga tersebut sebagai sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Keterbatasan kewenangan LAPS SJK dalam menjatuhkan sanksi tegas terhadap perusahaan asuransi yang terbukti melakukan pelanggaran juga menjadi hambatan dalam penegakan perlindungan hukum. LAPS SJK hanya dapat memberikan rekomendasi penyelesaian yang bersifat nonbinding sehingga tidak memiliki kekuatan hukum memaksa bagi pihak perusahaan asuransi.

Faktor internal perusahaan asuransi yang lebih mementingkan target penjualan produk juga menjadi salah satu hambatan dalam penegakan perlindungan hukum bagi pemegang polis. Sistem kerja agen asuransi yang berbasis komisi penjualan menyebabkan agen lebih berorientasi pada pencapaian target ketimbang kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan etika profesi. Perusahaan asuransi sering kali menutup mata terhadap praktik *mis selling* yang dilakukan oleh agen karena tingginya kontribusi agen dalam meningkatkan pendapatan perusahaan. Keadaan tersebut menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat dan merugikan pemegang polis sebagai konsumen jasa keuangan. Kelemahan pengaturan sanksi dalam peraturan perundang-undangan juga menjadi hambatan dalam penegakan perlindungan hukum bagi pemegang polis. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan lebih banyak bersifat administratif dan tidak memberikan efek jera kepada agen maupun perusahaan asuransi. Ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang juga masih bersifat umum dan sulit diterapkan secara efektif dalam kasus mis selling yang dilakukan oleh agen asuransi.

Budaya hukum masyarakat Indonesia yang cenderung abai terhadap hak-haknya sebagai konsumen juga menjadi faktor yang menghambat penegakan perlindungan hukum. Banyak pemegang polis yang merasa enggan untuk memperjuangkan haknya melalui jalur hukum karena menganggap proses hukum membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang besar. Pemegang polis lebih memilih pasrah menerima kerugian daripada memperjuangkan haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan praktik mis selling terus berulang tanpa ada penegakan hukum yang tegas dan konsisten dari aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas sektor jasa keuangan. Kelemahan dalam koordinasi antar lembaga yang memiliki kewenangan di sektor jasa keuangan juga menjadi hambatan serius dalam penegakan perlindungan hukum bagi pemegang polis. Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan aparat penegak hukum belum memiliki sistem kerja sama dan koordinasi yang baik dalam menangani kasus mis selling. Ketidaksinkronan antar lembaga menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut dan tidak memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis yang menjadi korban mis selling. Keadaan tersebut semakin memperburuk posisi pemegang polis sebagai pihak yang lemah dalam hubungan hukum dengan perusahaan asuransi (Palyama, 2022).

Tantangan lainnya adalah lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap kualitas agen asuransi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perantara antara perusahaan asuransi dan masyarakat. Banyak agen asuransi yang tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai dalam memahami produk yang ditawarkan sehingga cenderung melakukan kesalahan dalam memberikan informasi kepada calon pemegang polis. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh tidak adanya standar sertifikasi dan pelatihan yang ketat bagi agen asuransi yang terlibat dalam pemasaran produk asuransi unit link. Akibatnya, agen asuransi lebih berorientasi pada keuntungan pribadi daripada menjalankan profesi secara profesional dan bertanggung jawab. Kerumitan dan kompleksitas produk asuransi unit link itu sendiri menjadi hambatan dalam upaya penegakan perlindungan hukum bagi pemegang polis. Skema investasi yang rumit dan tidak mudah dipahami oleh masyarakat awam menyebabkan pemegang polis kesulitan dalam memahami risiko yang melekat pada produk yang dibelinya. Ketidaktahuan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh agen asuransi yang tidak bertanggung jawab untuk menyesatkan pemegang polis demi mencapai target penjualan. Akibatnya, pemegang polis yang mengalami kerugian sulit membuktikan bahwa agen asuransi telah melakukan mis selling karena adanya celah dalam ketidaktahuan tersebut.

Hambatan lain yang juga patut diperhatikan adalah adanya klausul baku dalam polis asuransi unit link yang memberatkan pemegang polis dan menguntungkan perusahaan asuransi. Banyak polis asuransi unit link yang memuat ketentuan yang bersifat sepihak dan sulit ditafsirkan oleh pemegang polis. Ketentuan tersebut kemudian menjadi alat bagi perusahaan asuransi untuk menghindari tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pemegang polis akibat tindakan mis selling yang dilakukan oleh agen asuransi. Keberadaan klausul baku tersebut semakin mempersempit ruang gerak pemegang polis dalam menuntut haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam menghadapi praktik mis selling oleh agen asuransi unit link masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dan saling berkaitan. Negara melalui Otoritas Jasa Keuangan dan aparat penegak hukum harus segera mengambil langkah-langkah konkret

untuk memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki regulasi, dan meningkatkan kualitas agen asuransi guna menjamin terpenuhinya hak-hak pemegang polis secara optimal. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten harus menjadi prioritas utama dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi pemegang polis sebagai konsumen dalam industri asuransi di Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Makna *mis selling* yang dilakukan oleh agen asuransi unit link merupakan tindakan yang melanggar prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab hukum dalam aktivitas pemasaran produk asuransi, di mana agen asuransi secara sengaja atau karena kelalaiannya memberikan informasi yang tidak benar, tidak lengkap, atau menyesatkan kepada calon pemegang polis sehingga mendorong terjadinya perjanjian asuransi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Tindakan *mis selling* tersebut berdampak langsung pada kerugian materiil bagi pemegang polis akibat tidak terpenuhinya manfaat investasi sebagaimana dijanjikan dan timbulnya beban biaya yang tidak disadari sejak awal.

Pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang polis dari risiko *mis selling* oleh agen asuransi unit link telah diatur secara tegas dalam UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU 40/2014 tentang Perasuransian, dan Peraturan OJK 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Ketentuan tersebut mewajibkan setiap pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur, serta bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pemegang polis akibat kesalahan atau kelalaian agen asuransi. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK juga diatur sebagai bentuk perlindungan hukum yang efektif, adil, dan transparan guna memastikan hak-hak pemegang polis terpenuhi dan mendapatkan jaminan kepastian hukum serta keadilan dalam menghadapi risiko *mis selling* di industri asuransi.

Hambatan dalam upaya penegakan perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap kegiatan *mis selling* oleh agen asuransi unit link disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan masyarakat, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan, sulitnya pembuktian atas tindakan agen, serta adanya celah tanggung jawab yang dimanfaatkan perusahaan asuransi untuk melepaskan diri dari kewajiban hukum. Mekanisme penyelesaian sengketa yang belum efektif, dominasi orientasi bisnis perusahaan, lemahnya sanksi hukum, hingga keberadaan klausul baku yang memberatkan pemegang polis semakin memperburuk posisi pemegang polis sebagai pihak yang lemah. Kondisi tersebut menuntut negara untuk memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, dan menjamin perlindungan hukum secara optimal guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi pemegang polis sebagai konsumen jasa asuransi.

### **Saran**

1. Hendaknya Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan pengawasan secara ketat terhadap kegiatan pemasaran produk asuransi unit link oleh agen asuransi, serta secara tegas menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh agen maupun perusahaan asuransi guna memberikan efek jera dan menjamin perlindungan hukum bagi pemegang polis.
2. Hendaknya perusahaan asuransi memperkuat sistem rekrutmen, sertifikasi, dan pelatihan bagi setiap agen asuransi agar memiliki kompetensi dan integritas dalam melaksanakan tugas secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hendaknya pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan dan seluruh pemangku

kepentingan di sektor jasa keuangan secara berkelanjutan meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar pemegang polis memiliki pemahaman yang memadai mengenai manfaat, risiko, dan ketentuan produk asuransi unit link sehingga mampu melindungi diri dari praktik mis selling yang merugikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adil Fauzan, D. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Terhadap Mis-Selling Oleh Agen Asuransi Di Pt. BNI Life Insurance. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jhd.v7i1.3844>
- Andri, G. Y., Susanto, A. U., & Marlina, T. (2023). Akibat Hukum Perjanjian Keagenan Pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia. *Hukum Responsif*, 14(2), 79–91. Retrieved from <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif>
- Ansyari, A. (2024). Efektivitasperaturan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Pemegang. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7, 10616–10622.
- Aurellia Mutiara Rachellino, I. R. (2024). Tanggung Jawab Hukum Oleh Agen Perusahaan Asuransi Terhadap Kasus Mis-Selling Produk Asuransi Jiwa Unit Link. *Jurnal Judiciary*, 13(2), 64–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i2.209%20%20>
- Budiman, H., Dialog, B. L., Rifa'i, I. J., & Hanifah, P. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 13(02), 168–180. <https://doi.org/10.25134/logika.v13i02.7074>
- Efendi, J. R. P. (2022). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum (F. Hijriyanti, ed.). Mataram: Mataram Universty Press. Retrieved from [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf)
- Nurainiyah, N., Astawa, I. K., & Setiady, T. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *UNES Law Review*, 7(1), 169–183.
- Palyama, S. (2022). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Di Indonesia (Studi Kasus Pt. Asuransi Jiwasraya). *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 2, 84–94. <https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.48>
- Pradnya Dewi, N. P. S. T., & Dewi Kasih, D. P. (2020). Pengaturan Lembaga Penjamin Polis pada Perusahaan Asuransi di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4), 739. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p06>
- Rambe, S. H., & Sekarayu, P. (2022). Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 93. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4073>
- Rasmiaty, M. (2024). Rekonstruksi Normatif Kontrak Kerja Agen Asuransi Jiwa: Integrasi Nilai Itikad Baik dalam Praktik Asuransi. *UNES Law Review*, 6(3), 8472–8483. Retrieved from <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1754>
- Rifa'i, A., Purwoharyono, D., Selyna, D., & Utami, E. A. (2023). Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia. In Kementerian PPN/Bappenas (Vol. 7). Retrieved from [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Update\\_Ekonomi/Ekonomi\\_Makro/Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan II Tahun 2021.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Update_Ekonomi/Ekonomi_Makro/Perkembangan%20Ekonomi%20Indonesia%20dan%20Dunia%20Triwulan%20II%20Tahun%202021.pdf)
- Rizqy, M., Vivienne, S., Siswanto, O., Hukum, F., Tarumanagara, U., Barat, K. J., & Jakarta, P. D. K. I. (2023). Tindakan Pemalsuan Dokumen Terhadap Asuransi Kesehatan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2134–2144.

- Safira, M. H., Ginga Nasrullah, M., & Aulia, Y. F. (2021). Potensi Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia. *Djieb: Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(3), 195–207. Retrieved from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/index>
- Salviana, F. M., Krisnadi Nasution, & Evi Kongres. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Asuransi Jiwa Unit-Link. *Perspektif*, 28(1), 19–24. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i1.851>
- Syafitri, I. (2021). Perlindungan Konsumen Industri Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Juripol*, 4(2), 307–319. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11156>
- Zubaidah1), Indra Perdana2), R. (2019). Pengaturan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Penilai Kerugian Asuransi Dalam Industri Asuransi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, 1(1), 61–65